

SK-PERUBAHAN LAMPIRAN VII –SEKRETARIAT PPS DESA DUSUN BARU - KECAMATAN
SEGINIM – PEMILU 2024

Kpt 61 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

- ABSTRAK : - Keputusan Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Bahwa Menindaklanjuti Surat Sdr. NUNUNG Tanggal 1 September 2023 perihal pengunduran diri dari staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa dusun baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa dusun baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Selaku Anggota Sekretariat PPS Desa dusun baru Kecamatan Seginim; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a Diatas, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kota Manna Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Menetapkan perubahan dan susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Desa dusun baru Kecamatan Seginim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.
- Lampiran : 1 hlm.